

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kebijakan publik merupakan strategi yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat dan mengarahkan pembangunan sesuai tujuan tertentu (Anderson, 2003). Menurut Grindle (1980) implementasi kebijakan yang terjadi ketika ada kesesuaian kuat antara isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya, dengan kata lain keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh efektivitas perancangan kebijakan dalam merespon kondisi politik dan administratif di lapangan, sekaligus kapasitasnya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Seiring berkembang pesatnya ekonomi digital di Indonesia, telah mendorong transformasi lumayan cepat dalam berbagai sektor termasuk layanan pos dan logistik. Sektor ini sebagai penopang utama aktivitas jual beli *online* yang terus berkembang pesat, sehingga dibutuhkan aturan yang mampu beradaptasi dan tanggap dalam merespon dinamika yang ada. Dalam konteks ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial.

Peraturan ini ditetapkan sebagai agenda pembaruan regulasi dengan menyatukan serta menyesuaikan sejumlah ketentuan yang sebelumnya berlaku. Ini menghapus sebagian isi dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 7 Tahun 2017 tentang perizinan pos, Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang formula tarif pos komersial, dan beberapa pasal dari Permenkominfo Nomor 4 Tahun penyelenggaraan pos (Peraturan, 2025). Penyesuaian regulasi tersebut dilakukan untuk mendorong layanan pos berjalan efektif, efisien, dan mampu bersaing di tengah perkembangan industri. Selain itu, tujuannya untuk memastikan perlindungan konsumen, memperkuat pelaku pos lokal, dan menciptakan persaingan sehat di tengah pesatnya ekonomi digital (Indonesia.go.id, 2025). Meskipun memiliki tujuan positif, Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025 memicu reaksi dari beberapa pelaku industri seputar mengatur ongkos kirim dan lainnya.

Berdasarkan laporan Alfianto (2025) Budi Primawan selaku Sekretaris Jenderal *Indonesia E-Commerce Association* (idEA) menyatakan bahwa pihaknya masih menantikan panduan teknis yang lebih jelas mengenai Permenkomdigi terbaru terkait gratis ongkir. Kondisi ini mencerminkan adanya kebutuhan adaptasi serta pedoman implementasi yang lebih detail dari sektor industri terhadap regulasi baru agar tidak menimbulkan salah penafsiran kebijakan, serta mereka juga menegaskan terkait penetapan harga pokok penjualan dan model regulasi perlu dikaji lebih matang karena menyangkut kepentingan semua pihak, meliputi pelaku usaha dan konsumen. Sementara Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap platform digital agar UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) tetap bisa bersaing secara sehat.

Bahkan beberapa kelompok di bidang logistik juga mengkritisi kebijakan pembatasan promo gratis ongkir serta penggunaan sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*). Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) melalui Sekretaris Jenderal DPP-nya, Tekad Sukatno menyuarakan kekhawatiran terkait belum diatur secara khusus mengenai promosi gratis ongkir di *platform e-commerce*. Ia juga berharap aturan ini diterapkan secara adil kepada semua pelaku industri yang menyelenggarakan praktik jasa pos, kurir, dan logistik, meliputi pengumpulan, pemesanan, pengangkutan dan pengantaran (Tempo, 2025a). Selain itu, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengungkapkan sikap kekecewaannya terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025, karena dinilai belum mampu mengatur secara jelas batas tarif atas maupun bawah bagi kurir *online*.

Mengakibatkan besaran pendapatan kurir tetap ditentukan secara sepihak oleh platform dan berada pada tingkat yang relatif rendah. Sehingga, mengesampingkan hak ketenagakerjaan serta ketentuan upah minimum regional. Keadaan ini semakin menunjukkan kompleksitas dalam merumuskan regulasi di sektor digital. Aturan itu baiknya dapat mempertimbangkan semua kebutuhan dari berbagai pihak secara menyeluruh, seperti dari pelaku usaha (pengusaha), pembeli (konsumen), maupun para pekerja yang terlibat di *platform-platform*

online. Dengan itu, SPAI menuntut regulasi yang menjamin kesejahteraan kurir termasuk kepastian pendapatan dan perlindungan kerja layak (Tempo, 2025b). Menurut kajian dari Universitas Jayabaya, indikator evaluasi kebijakan digital umumnya disusun secara terpusat oleh pemerintah pusat. Namun dalam praktiknya, pemerintah daerah dan pelaku lapangan tidak selalu dilibatkan secara maksimal. Hal ini menyebabkan hasil evaluasi hanya mencerminkan perspektif pusat, bukan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat dan pelaku ekonomi digital (Hidayat, 2024).

Aktivitas jual beli *online*, yang didukung oleh layanan pos komersial telah memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia terus meningkat, bahkan sudah menyentuh 530 Triliun pada 2022 dan diprediksi akan terus bertambah yang mengindikasikan kontribusi substansial terhadap perekonomian (Bank Muamalat Indonesia, 2022). Pertumbuhan pesat ini secara langsung mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Peningkatan ini terjadi melalui beberapa jalur, seperti melonjaknya konsumsi rumah tangga karena kemudahan berbelanja *online*, bertambahnya investasi di sektor logistik untuk mendukung pengiriman, serta geliat aktivitas ekonomi secara menyeluruh yang ditopang oleh ekosistem digital (Redaksi OCBC, 2022). Kompleksitas ekosistem digital yang terus berkembang menuntut pengelolaan data pelanggan yang lebih terstruktur, di mana *Customer Data Platform* (CDP) hadir sebagai elemen kunci dalam mendukung proses tersebut.

CDP merupakan sistem cerdas yang berfungsi mengonsolidasikan data pelanggan dari berbagai saluran, mulai dari riwayat transaksi, interaksi digital, hingga informasi media sosial, sehingga membentuk gambaran pelanggan yang terpadu. Keberadaannya sangat penting karena kebijakan layanan pos komersial punya dampak besar terhadap cara data pengiriman dan preferensi unik pelanggan diurus dan dipakai. Nantinya, bagaimana data ini diatur, dilindungi, dan dimanfaatkan akan menentukan efisiensi operasional logistik serta kualitas pengalaman pelanggan (Wierenga & Van Der Lans, 2017). Dalam perspektif analisis kebijakan publik, kondisi ini dapat dijelaskan melalui kerangka model implementasi Merilee S. Grindle (1980), yang menekankan bahwa efektivitas

pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh dua unsur utama. Isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*).

Bagian isi kebijakan memfokuskan analisis pada ciri-ciri dasar dari kebijakan itu sendiri, yang menjadi tumpuan utama dan sangat memengaruhi bagaimana kebijakan itu diterima, dipahami, serta dijalankan di lapangan. Pemahaman aspek-aspek dasar kebijakan ini penting untuk mengidentifikasi potensi tantangan maupun peluang dari isi kebijakan yang akan diimplementasikan. Sedangkan bagian konteks implementasinya beralih pada lingkungan eksternal atau kondisi di luar kebijakan itu sendiri yang menjadi tempat kebijakan tersebut diterapkan. Berbagai faktor sosial, politik, dan kelembagaan di sekeliling kebijakan ini penuh pengaruh signifikan terhadap bagaimana aktor-aktor saling berinteraksi dan seberapa lancar implementasi dapat berjalan. Model implementasi Grindle dianggap tepat karena mampu menggambarkan adanya ketimpangan antara proses perumusan kebijakan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Dalam kerangka Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025, penggunaan pendekatan ini memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi beragam kendala implementatif, mulai dari keterbatasan infrastruktur digital, resistensi dari pelaku *platform* digital, rendahnya kompetensi teknis aparatur pelaksana, hingga belum optimalnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, faktor-faktor seperti dinamika politik, kuatnya pengaruh kepentingan ekonomi *platform* berskala besar, serta minimnya keterlibatan masyarakat pada tahap pelaksanaan semakin menegaskan relevansi model Grindle sebagai alat analisis yang komprehensif dalam mengkaji kebijakan tersebut. Padahal, model dari Grindle (1980) dapat membantu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi berhasil atau tidaknya kebijakan, namun masih jarang digunakan. Begitu juga dengan kajian membandingkan antara kondisi nyata di lapangan dan tujuan ideal kebijakan, padahal perbedaan ini bisa jadi kunci mengapa kebijakan belum berjalan efektif.

Di sisi lain, dominasi kepentingan ekonomi dari platform digital berskala besar serta minimnya partisipasi publik dalam tahapan implementasi kebijakan turut mempertegas pentingnya penggunaan pendekatan yang mampu mengurai

ketimpangan kebijakan secara menyeluruh. Jika ditinjau melalui perspektif nilai normatif, tampak jelas adanya perbedaan antara *das Sollen* (apa yang diharapkan) dan *das Sein* (apa yang terjadi). *Das Sollen* merepresentasikan nilai-nilai ideal dari Permenkomdigi No. 8 Tahun 2025, yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keteraturan, perlindungan, dan keadilan di ruang digital, khususnya bagi pelaku UMKM dan pengguna layanan daring.

Akan tetapi, realitas di lapangan (*das Sein*) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menemui berbagai kendala, seperti infrastruktur yang belum memadai, penolakan dari sektor industri digital, serta lemahnya koordinasi antarlembaga (CNNIndonesia, 2025). Maka dari itu, model analisis kebijakan Grindle dipilih dalam penelitian ini guna menelaah secara menyeluruh ketimpangan antara rumusan kebijakan normatif dengan realitas implementasinya, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih sesuai dan relevan dengan situasi faktual di lapangan.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Dengan permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini, rumusan masalah yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana dinamika pelaksanaan pelayanan penyedia jasa kurir pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 dalam perspektif model Merilee S. Grindle?
- 1.2.2. Bagaimana dampak Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 terhadap pelaku industri dan penyedia jasa kurir?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

- 1.3.1. Menjelaskan dinamika pelaksanaan pelayanan penyedia jasa kurir pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 berdasarkan model implementasi Merilee S. Grindle.
- 1.3.2. Mengidentifikasi dan menganalisis dampak yang muncul dari berlakunya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 terhadap pelaku industri dan penyedia jasa kurir.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemangku kepentingan yang

berkaitan dengan perumusan kebijakan publik digital. Adapun manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi terhadap kajian kebijakan publik digital, terutama dalam penggunaan model implementasi Grindle yang masih jarang diaplikasikan pada konteks kebijakan komunikasi dan teknologi Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Membantu pemerintah dalam mengidentifikasi titik-titik lemahnya implementasi kebijakan agar diperbaiki secara konkret.
2. Membantu pelaku industri dan pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam memahami isi kebijakan serta meresponnya secara tepat sesuai dengan dampak yang mereka alami.
3. Memberikan rekomendasi kepada lembaga yang berwenang melakukan evaluasi agar kebijakan lebih inklusif dan mencerminkan kondisi asli di lapangan.

1.5. PENEGASAN ISTILAH

1.5.1. E-Commerce

Menurut Jony Wong pada (Musi & Bercahaya, 2018) *e-commerce* merupakan pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti radio, televisi, jaringan computer atau internet. Sedangkan menurut Adi Nugroho dalam (Rehatalanit, 2021) yaitu cara untuk menjual dan membeli barang lewat jasa jaringan internet. Dari kedua definisi itu dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* itu kegiatan atau transaksi penjualan, pembelian, dan pemasaran barang serta jasa yang bisa dilakukan menggunakan jaringan internet.

1.5.2. IdEA (*Indonesia E-Commerce Association*)

Dalam konteks penelitian ini idEA merupakan tempat komunikasi antar pelaku industri *E-Commerce* Indonesia. Lembaga ini resmi didirikan pada bulan Mei 2012 di Jakarta. Penggagas idEA terdiri dari 9 perusahaan besar *e-commerce* Indonesia, yakni Berniaga.com, BHINNEKA.com, BLANJA.com, blibli.com, Gramedia.com, Kaskus.com, OLX.co.id, Multiply.com, dan Tokopedia.com. idEA hadir sebagai jembatan untuk menjalin hubungan yang baik antar pemain

dalam industri dengan para mitra secara berkesinambungan, termasuk diantaranya dengan pemerintah dalam hal regulasi yang berkaitan dengan kepentingan industri, maupun dengan asosiasi lain yang secara langsung menjadi elemen penting dalam pengembangan ekosistem industri *E-Commerce*.

1.5.3. COD (*Cash On Delivery*)

Dalam penelitian ini, COD (*Cash on Delivery*) dipahami sebagai metode transaksi yang memungkinkan konsumen melakukan pemesanan melalui *marketplace* dan membayar secara tunai saat barang diterima. Uang pembayaran diserahkan langsung kepada kurir ketika pesanan sampai ke tangan pembeli. Metode ini dianggap efektif untuk menjangkau konsumen yang belum terbiasa atau mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem pembayaran digital. Namun demikian, metode ini juga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, mengingat masih sering terjadi kasus pelanggaran hukum dan ketidaksesuaian janji dalam pengiriman yang menggunakan sistem COD (Salsabila, 2023).

1.5.4. Akumindo (Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia)

Akumindo merupakan organisasi independen yang berdiri sejak 1976 di Jakarta, bertujuan mewadahi kepentingan pelaku UMKM di Indonesia. Didirikan oleh para praktisi usaha dan penggiat sosial ekonomi, organisasi ini menjadi penghubung antara UMKM, pemerintah, serta lembaga terkait lainnya. Akumindo telah disahkan secara hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga memiliki kedudukan legal sebagai asosiasi nasional. Di bawah kepemimpinan tokoh seperti M. Ikhsan Ingratubun, Akumindo aktif dalam advokasi kebijakan dan turut menyuarakan berbagai isu penting, termasuk kritik terhadap regulasi digital seperti Permenkomdigi No. 8 Tahun 2025 (Akumindo, 2021).

1.5.5. SPAI (Serikat Pekerja Angkutan Indonesia)

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia merupakan organisasi pekerja atau buruh yang berawal dari inisiatif para pengemudi transportasi *online* seperti ojek *online*, taksi *online*, dan kurir, sebagai reaksi terhadap perlakuan tidak adil serta pemanfaatan tenaga kerja yang dialami. Tujuannya guna memperjuangkan, membela, dan melindungi hak serta kepentingan anggotanya. Organisasi ini diketahui tergabung sebagai salah satu serikat pekerja anggota dari Federasi

Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) (Purwakarta., 2024). SPAI diperkirakan muncul pada tahun 2016, mereka memiliki akun resmi, diantaranya instagram @serikatpai dan TikTok @spai.indonesia, yang berisi segala berita maupun informasi terkait layanan aduan.

1.5.6. Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia)

Asperindo adalah organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi seluruh perusahaan nasional di sektor pengiriman barang dan dokumen. berdiri secara resmi pada 26 Maret 1986 melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) pertamanya. Sebelum menjadi Asperindo, asosiasi ini dikenal sebagai HIPARI (Himpunan Perusahaan dan Pengantaran Barang Lewat Udara Dalam Negeri), yang telah dideklarasikan lebih awal pada 17 Juni 1982 sebagai wadah bagi perusahaan kurir dan kargo.

Perubahan nama menjadi Asperindo pada tahun 1986 didorong oleh dua faktor utama: keinginan untuk lebih spesifik dalam menghimpun perusahaan yang berfokus pada jasa pengiriman kurir, serta kebutuhan untuk memenuhi syarat sebagai "Asosiasi" agar bisa bergabung dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Sejak tahun 1986 hingga kini, nama asosiasi ini telah beberapa kali disesuaikan. Perubahan terakhir terjadi pada MUNAS VIII tanggal 27 Maret 2012, saat namanya secara resmi diperbarui menjadi Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia, nama yang digunakan hingga saat ini untuk merefleksikan cakupan dan fokusnya yang semakin luas (Asperindo, 2012).

1.6. PENELITIAN TERDAHULU

Terdapat sepuluh penelitian terdahulu dalam studi ini, yang dicari di google scholar menggunakan kata kunci *public policy* dan *e-commerce*. Penelitian pertama dilakukan oleh Zak & Hasprova (2020) tentang betapa besar pengaruh *influencer* dalam memengaruhi keputusan belanja konsumen lewat media sosial. Dalam studi ini mereka menggunakan metode dasar seperti analisis, sintesis, induksi, deduksi dan interogasi, serta kumpulan dari berbagai sumber buku professional, majalah, media elektronik dengan penekanan pada pendekatan sintesis dan analisis. Selain itu, guna aspek pemasarannya memakai metode

kuantitatif melalui penyebaran kuesioner secara daring. Metode kognitif yang masuk dalam pendekatan induktif dan deduktif juga dipakai untuk mengevaluasi hasil survei maupun menyusun saran dan rekomendasi. Meski begitu, penelitian ini memiliki keterbatasan pada kemungkinan munculnya efek negatif dari kerjasama dengan *influencer* yang mempunyai jumlah pengikut sangat besar, khususnya apabila produk yang dipromosikan tidak selaras dengan citra atau karakter mereka sendiri, yang berpotensi menurunkan citra produk serta melemahkan kepercayaan konsumen terhadapnya.

Penelitian ini menemukan bahwa *influencer* berperan penting dalam memengaruhi keputusan konsumen, khususnya untuk produk seperti pakaian dan kosmetik. Survei menunjukkan banyak konsumen menjadikan pendapat *influencer* sebagai pertimbangan sebelum membeli. Meskipun reputasi buruk atau kontroversi yang melibatkan mereka semua dapat menurunkan minat konsumen terhadap produk yang dipromosikan. Selain itu, efektivitas strategi pemasaran melalui *influencer* bervariasi tergantung pada kategori produk, biasanya menggunakan media sosial yang semakin membentuk pola perilaku belanja konsumen dengan mengganti cara pembelian secara tradisional. Temuan studi memperlihatkan bahwa *influencer* memberikan dampak yang cukup kuat terhadap proses pengambilan keputusan pembelian konsumen, khususnya pada kategori produk *fashion* dan kosmetik. Pendapat serta ulasan yang disampaikan *influencer* sering dijadikan acuan oleh konsumen dalam menentukan pilihan belanja, meskipun munculnya penilaian negatif terhadap *influencer* tersebut dapat berimplikasi pada penurunan ketertarikan untuk membeli.

Di samping itu, terdapat penelitian yang menganalisis kebijakan TikTok Shop dengan menggunakan perspektif *Siyasah Syar' iyyah* guna mendorong tata kelola *e-commerce* yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Penelitian Rahma et al. (2024) menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dengan ahli dan praktisi, serta menekankan pentingnya evaluasi kebijakan digital agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Tantangan yang diangkat mencakup pengawasan konten yang dinamis dan kepatuhan terhadap standar Syariah, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan ekosistem *e-commerce* yang transparan dan berlandaskan nilai Islami. Meski begitu peneliti

tetap memiliki keterbatasan pada belum memadainya regulasi yang secara spesifik mengatur interaksi ekonomi berbasis Syariah di platform seperti TikTok Shop. Selain itu, perubahan pola konten dan aktivitas transaksi yang berlangsung secara dinamis, menjadi tantangan dalam memperoleh data yang stabil. Sekaligus, dalam menilai tingkat kepatuhan terhadap prinsip Syariah secara menyeluruh.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan TikTok Shop berpeluang selaras dengan prinsip Siyasa Syar'iyah apabila diarahkan pada pemenuhan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan utama masih berkaitan dengan pengawasan terhadap konten digital yang bersifat dinamis, serta pemenuhan standar Syariah. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka regulasi yang fleksibel agar penyelenggaraan *e-commerce* dapat berlangsung secara adil, dan transparan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini, menegaskan pentingnya perumusan kebijakan *e-commerce* yang berlandaskan prinsip Syariah, dan berpotensi menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan serupa di Negara lain.

Penelitian oleh (Wahyudiono et al., 2023) mengkaji kondisi perlindungan konsumen dalam praktik *e-commerce* di Indonesia, yang dinilai masih lemah. Hal tersebut, dipengaruhi oleh belum optimalnya penegakan hukum serta rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak-hak yang dimiliki. Walaupun kerangka regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diberlakukan. Studi ini merekomendasikan penguatan mekanisme penegakan hukum, peningkatan literasi publik, dan penguatan tanggungjawab *platform* digital dalam melindungi konsumen. Metode yang digunakan itu pendekatan hukum normatif untuk menelaah kebijakan perlindungan konsumen dalam aktivitas *e-commerce* di Indonesia. Analisis difokuskan pada landasan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), guna mengukur efektivitas serta implementasinya dalam transaksi digital. Melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji sejauh mana hukum yang ada mampu memberikan perlindungan kepada konsumen, serta mengevaluasi

prinsip-prinsip dasar hukum seperti tanggung jawab, keadilan, dan keterbukaan dalam ranah perdagangan elektronik. Merujuk pada temuan kajian ini, dirumuskan beberapa rekomendasi yang ditunjukkan untuk memperkuat aspek yuridis dalam kebijakan perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen dalam e-commerce masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya, belum optimal penegakan hukum, serta terbatasnya edukasi publik menjadi kendala dalam menilai efektivitas regulasi yang berlaku. Ketidakseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, serta kompleksitas sengketa digital turut menyulitkan analisis secara menyeluruh. Meski regulasi telah tersedia, tantangan implementasi masih memengaruhi kepercayaan dan rasa aman konsumen dalam transaksi daring. Temuan pada penelitian ini lemahnya penegakan hukum dan kesadaran publik menghambat perlindungan konsumen dalam *e-commerce*, meskipun kebijakan yang ada mulai mendorong penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan meningkatkan kesadaran hak konsumen. Hasil yang diperoleh yakni kebijakan perlindungan konsumen dalam *e-commerce* berdampak positif terhadap peningkatan kesadaran hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha, namun efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran publik, dan kurangnya akuntabilitas bisnis dalam hal transparansi dan kualitas produk.

Chen et al., (2022) menelaah dampak kebijakan *e-commerce* berbasis siaran langsung terhadap perhatian dan sentimen publik dengan menerapkan model *Latent Dirichlet Allocation* (LDA). Studi ini mengidentifikasi sejumlah tema utama yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain perubahan dalam struktur ekonomi serta persoalan di sektor industri seperti praktik penipuan. Penelitian tersebut menggunakan rangkaian tahapan metodologis yang meliputi pengumpulan data, pra proses, dan analisis data. Penelitian ini bertujuan menilai dinamika opini publik terhadap kebijakan *e-commerce* berbasis *live streaming* dengan menggunakan data komentar daring dari Sina Weibo yang dikumpulkan melalui *web crawler* Python pada periode Januari 2020-Agustus 2021. Serta, dianalisis menggunakan pendekatan pemodelan topik dan analisis sentimen sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan.

Model *Hierarchical Dirichlet Process* (HDP) memiliki keterbatasan, khususnya pada tuntutan pemrosesan data yang harus dijalankan berulang kali dalam beberapa tahapan analisis. Sehingga, penerapannya menjadi kurang efisien pada skala data yang besar. Selain itu, karakteristik model HDP daring yang tidak terawasi berpotensi menghasilkan kata kunci yang saling tumpang tindih antar topik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perhatian publik pada tahap awal lebih terfokus pada isu pengawasan dan pengaturan industri, dengan respons yang relatif positif terhadap kebijakan normatif. Namun, tingkat antusiasme perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan laki-laki dan kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya mampu mengatasi ketidakteraturan di sektor industri. Penelitian ini menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap regulasi fundamental melalui analisis berbasis *Latent Dirichlet Allocation* (LDA). Temuan menunjukkan bahwa sebelum kebijakan diterapkan, opini publik banyak dipengaruhi oleh kekhawatiran atas lemahnya pengawasan dan maraknya produk palsu. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menata industri *e-commerce* berbasis siaran langsung, sementara diskursus publik juga menekankan isu perlindungan konsumen dan praktik promosi yang menyesatkan, sehingga penguatan regulasi dinilai masih diperlukan.

Selanjutnya ada penelitian dari Shah & Asghar (2023) yang membahas tentang menganalisis pengaruh sosial terhadap perilaku konsumsi dan isu lingkungan menggunakan model Friedkin-Johnsen. Studi ini membedakan antara masyarakat yang terbuka terhadap informasi dan yang cenderung menghindarinya. Individu yang menyukai informasi bisa mengikuti opini kelompok meskipun tidak efisien, sementara mereka yang menghindarinya cenderung membuat keputusan yang tidak konsisten. Penelitian ini mendorong konsumsi yang bertanggung jawab dengan menyeimbangkan pandangan pribadi dan informasi eksternal. Penelitian ini menggunakan model Friedkin-Johnsen untuk menganalisis dinamika pengaruh sosial dalam perilaku konsumsi, dengan pendekatan analisis jaringan sosial guna memetakan hubungan serta aliran pengaruh dalam kelompok, sementara analisis empiris disajikan secara grafis di bagian hasil. Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan, khususnya ruang

lingkup kajian yang terbatas pada aspek pengaruh social. Sehingga, temuan penelitian belum sepenuhnya dapat digeneralisasikan pada perilaku maupun konteks yang berbeda.

Sebagian besar studi yang dianalisis berasal dari Negara maju, sehingga relevansi temuan secara global menjadi terbatas. Penggunaan data laporan mandiri juga berpotensi menimbulkan keinginan sosial. Sementara, ruang lingkup penelitian hanya mencakup sebagian aspek konsumsi bertanggungjawab. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan faktor demografis guna memperdalam analisis pengaruh sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumsi yang bertanggungjawab dipengaruhi oleh interaksi antara penilaian pribadi dan informasi eksternal. Optimis berlebih terhadap masa depan dapat meningkatkan konsumsi saat ini. Hal ini mendorong praktik berkelanjutan dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.

Lalu ada penelitian yang membahas terkait penerapan *e-commerce* pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Indonesia pada tahap awal, khususnya untuk pengadaan dan pemasaran. Manfaat utama yang ditemukan adalah perluasan pasar, komunikasi lebih baik, dan peningkatan penjualan. Semakin tinggi pemanfaatan *e-commerce*, maka semakin besar manfaat yang dirasakan. Penelitian ini menggunakan metode survei kuesioner daring yang disebar kepada 292 UMKM di Indonesia. Pemilihan metode ini karena dinilai lebih efisien dari segi biaya, waktu, dan tingkat respons dibandingkan cara lama. Koesioner yang dipakai terdiri dari tiga bagian utama, yaitu tingkat adopsi *e-commerce* oleh UMKM, manfaat yang dirasakan, dan kondisi penerapan *e-commerce* saat ini.

Meskipun itu, masih ada keterbatasan penelitian ini karena kurangnya contoh sukses *e-commerce*, persepsi manfaat yang minim dan rendahnya pemahaman UMKM. Fokus pada hambatan seperti sumber daya dan negara maju, isu keamanan juga membatasi hasil, serta resistensi. Selain itu, penelitian terkait manfaat pasca pemanfaatan masih sedikit dan perlu diperluas. Dengan itu, terdapat penemuan bahwa *e-commerce* memberikan manfaat signifikan bagi UMKM Indonesia, terutama dalam meningkatkan penjualan dan memperluas

pasar. Namun, mayoritas UMKM masih ada ditahap awal adopsi, terutama dalam pengadaan dan pemasaran. Temuan ini memperlihatkan perlunya peningkatan kesadaran agar UMKM lebih termotivasi untuk mengalokasikan sumber daya dalam pemanfaatan *e-commerce*. Hasil penelitian ini menekankan bahwa UMKM di Indonesia memperoleh enam manfaat khusus dari penerapan *e-commerce*, yaitu peningkatan penjualan, peningkatan produktivitas, perluasan pasar, komunikasi lebih efektif, citra perusahaan yang lebih baik, dan kecepatan dalam pemrosesan data (Rahayu & Day, 2017).

Menurut Kiselicki et al. (2022) yang mengkaji kontribusi *e-commerce* dalam meningkatkan daya saing UMKM di Negara berkembang, terutama di Makedonia Utara selama dan pasca pandemi. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah menggabungkan studi literature dan survei kuesioner kepada 86 responden di Makedonia Utara. Data dikumpulkan secara anonim selama 14 hari menggunakan platform digital, lalu dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Meskipun begitu penelitian ini masih memiliki keterbatasan seperti keinginan melihat produk secara langsung menjadi hambatan utama, isu keamanan dan kepercayaan yang dinilai netral serta pengaruh negatif *e-commerce* terhadap keputusan pembelian tergolong rendah.

Penelitian ini menemukan bahwa dengan meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap *e-commerce* lokal, mayoritas masyarakat Makedonia Utara beralih ke belanja daring, khususnya melalui ponsel dan saat diskon, yang turut mendorong peningkatan daya saing bisnis pasca pandemik. Hasil studi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden itu perempuan berusia antara 36 sampai 45 tahun, menggunakan ponsel setiap hari sebagai sarana pembelian online dan transaksi online dengan tingkat kepercayaan mencapai 83,3%. Namun *e-commerce* dipandang memberikan lebih banyak keuntungan daripada kerugian, serta responden cenderung memilih *took online* yang menawarkan promosi dan potongan harga.

Banha et al. (2022) melakukan penelitian tentang pengembangan kerangka analisis guna mengevaluasi proses kebijakan publik, terdapat tiga tahapan utama yang saling berhubungan, yakni penetapan agenda, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan. Bukan hanya itu, kerangka yang dimaksud juga menegaskan

keterkaitan antar tahap dan betapa pentingnya memahami peran aktor-aktor yang terlibat pada proses kebijakan secara keseluruhan. Menggunakan metode pendekatan konseptual dan teknis untuk menganalisis setiap tahapannya, dan juga mengintegrasikan pendekatan top-down dan bottom-up serta pengetahuan teknis ilmiah dimanfaatkan sebagai dasar analisis. selain itu, guna mendukung proses evaluasi, pada kerangka ini juga dilengkapi daftar periksa terstruktur dala mengidentifikasi variabel-variabel kritis yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Disisi lain, penelitian ini membutuhkan pembuktian melalui data nyata dan penyesuaian dari pengalaman implementasi. Ia tidak terlalu efektif dalam mengkaji kegagalan kebijakan, cenderung mengesampingkan inovasi, jarang memakai metode kuantitatif, serta kesepakatan di antara pengambil kebijakan.

Pendekatannya yang berpusat pada pembuat kebijakan membuat kualitas program sering tidak fokus dan perspektif pihak terdampak terabaikan. Selain itu, kerangka ini lebih sesuai diterapkan dalam situasi normal ketimbang saat krisis. Studi ini mengidentifikasi keterhubungan antar tahapan dalam kebijakan publik serta merekomendasikan penerapan pendekatan terpadu guna meningkatkan mutu pengambilan keputusan. Kerangka kebijakan terpadu dinilai mampu menjelaskan siklus dan kompleksitas kebijakan publik secara lebih komprehensif, sekaligus mendukung analisis terhadap situasi yang kompleks. Temuan ini menegaskan pentingnya pengembangan model baru dalam kajian kebijakan publik.

(Sivarajah et al., 2016) menelaah kontribusi data terbuka dalam tahapan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang partisipatif, dengan menyoroti pentingnya perlibatan masyarakat melalui mekanisme yang transparan dan kolaboratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang memadukan kajian literatur dan analisis terhadap otoritas pemerintah daerah di Inggris, yang didukung oleh pengalaman penulis dalam proyek penelitian dan pengembangan yang memperoleh pendanaan dari Komisi Eropa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan wawancara semi terstruktur, triangulasi data dan analisis dokumen untuk memastikan keandalan dan validitas temuan. Penelitian ini dibatasi oleh rendahnya pemahaman publik

tentang proses kebijakan, kesulitan menunjukkan manfaat partisipasi warga serta tingginya biaya pengumpulan data. Selain itu, perizinan data sektor publik yang ketat dan kompleksitas siklus kebijakan juga menjadi kendala dalam permodelan.


Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan data terbuka mendorong meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan kebijakan. Pemanfaatan visualisasi data berkontribusi besar dalam meningkatkan pemahaman terhadap informasi, sedangkan pengolahan data yang dilakukan secara tepat menjadi faktor pendukung keberhasilan kebijakan. Keabsahan hasil penelitian dijaga melalui penerapan analisis data serta triangulasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Di samping itu, penggunaan pendekatan lintas disiplin memungkinkan keterpaduan antara proses kebijakan dan penggunaan data, yang sekaligus menegaskan pentingnya sudut pandang multidisipliner dalam menelaah pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi publik. Selain itu, diskusi kelompok dan wawancara memberikan wawasan mengenai keterlibatan pemangku kepentingan serta tantangan dalam e-partisipasi, sementara data kebijakan terbuka berfungsi sebagai sumber informasi bersama bagi publik.

Terakhir ada penelitian yang membahas kebijakan penanggulangan bencana di Kota Palu dijalankan, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Grindle, khususnya aspek isi kebijakan. Penelitian menemukan adanya hambatan seperti masalah pembebasan lahan, keterbatasan dana, serta minimnya partisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya. Penelitian ini menekankan perlunya kebijakan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta pembangunan kepercayaan antara pemerintah dan warga. Meskipun terdapat sejumlah capaian, ketimpangan distribusi hunian dan ketidaktepatan sasaran masih memengaruhi partisipasi publik dalam pemulihan pasca bencana. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan *purposive sampling*, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kajian dokumen serta analisis bertahap yang diperkuat dengan triangulasi hingga mencapai kejenuhan data.

Penelitian ini menemukan berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan, seperti masalah status lahan, keterlambatan distribusi material, serta belum selesainya pembangunan hunian permanen. Keterbatasan anggaran dan pembebasan lahan memperlemah pelaksanaan kebijakan dan berdampak pada kepercayaan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa penanggulangan bencana di Kota Palu terkendala pada pengadaan lahan dan pendanaan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan lokal pasca bencana.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kota Palu, yang dikaji menggunakan kerangka teori Grindle masih menghadapi kendala utama, berupa proses pembebasan lahan dan keterbatasan alokasi anggaran. Kendati demikian, kebijakan tersebut tetap memberikan hasil positif melalui penyediaan hunian yang layak dan aman bagi masyarakat terdampak. Pencapaian ini tercermin dari meningkatnya ketersediaan perumahan permanen serta membaiknya akses terhadap layanan air bersih. Penelitian juga menekankan pentingnya memahami isi dan konteks kebijakan untuk mencapai implementasi yang efektif, serta mengevaluasi persepsi dan keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut (Muchtar et al., 2023).

Dari sepuluh penelitian terdahulu yang dikumpulkan, mayoritas topik seputar Kebijakan publik sebanyak enam studi. Tiga studi murni membahas tentang implementasi Kebijakan pascabencana, peran partisipasi elektronik dan data terbuka dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan lokal. Tiga penelitian lainnya secara menarik menunjukkan titik temu antara *e-commerce* dan kebijakan publik. Studi-studi ini mendalami aspek regulasi yang secara langsung memengaruhi operasional dan dampak platform *e-commerce*, sekaligus menegaskan betapa krusialnya pengaturan dalam ekosistem digital yang terus berkembang pesat.



Gambar 1. 1 Penelitian Terdahulu

Sementara itu, lima penelitian lain mengedepankan isu-isu seputar *e-commerce*. Tiga di antaranya secara spesifik menyoroti bagaimana UMKM di negara-negara berkembang mengadopsi *e-commerce* dan perannya dalam mendukung pendapatan usaha kecil dan menengah. Sementara itu, dua studi lainnya memperluas cakupan dengan mengintegrasikan pembahasan *e-commerce* dengan aspek kebijakan, mencakup analisis opini publik terhadap regulasi industri live streaming *e-commerce*, implementasi kebijakan perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*, serta dampak kebijakan yang berkaitan dengan platform *e-commerce* populer seperti TikTok Shop. Meskipun model Merilee S. Grindle telah diterapkan dalam beberapa kajian sebelumnya, seperti analisis implementasi kebijakan penanggulangan bencana, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menyoroti permasalahan implementasi kebijakan di Indonesia.

Dalam konteks Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 8 Tahun 2025 yang secara spesifik mengaplikasikan implementasi kebijakan seperti model Grindle pada regulasi digital. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan

kajian tersebut. Unsur kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan model Merilee S. Grindle yang tidak hanya melihat implementasi kebijakan di tingkat lapangan, tetapi juga melihat dari dimensi kepentingan terdampak. Melalui dimensi tersebut, dapat diuraikan aktor-aktor siapa saja yang terpengaruh oleh kebijakan serta kepentingan yang mereka miliki. Sehingga analisis kebijakan menjadi lebih menyeluruh dan tidak terbatas pada implementasi di lapangan saja.

1.7. LANDASAN TEORI

1.7.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dasarnya adalah tindakan atau keputusan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah guna mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Beberapa ahli mendefinisikan konsep ini dengan pandangan berbeda, namun inti pesannya serupa. Thomas dye (1995) melihatnya sebagai pilihan pemerintah untuk bertindak, sementara James Anderson (1979) menggambarkan sebagai serangkaian langkah terencana dari pemerintah untuk memecahkan isu-isu sosial. Dunn (2004) menyatakan kebijakan publik dibentuk melalui suatu proses bertahap yang saling terhubung dan tidak berlangsung secara instan. Tahapan tersebut meliputi identifikasi masalah, penyusunan agenda, perancangan kebijakan, proses legitimasi, hingga tahap implementasi dan evaluasi.

Keberhasilan kebijakan bergantung pada mutu pelaksanaan di setiap tahap, khususnya kejelasan perumusan serta kekuatan legitimasi yang menopang proses implementasi. Dalam penelitian ini, Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 digunakan sebagai contoh kebijakan publik yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Regulasi tersebut dirancang untuk mengatur aspek tertentu dalam bidang komunikasi dan informatika dengan harapan mampu memberikan dampak positif sekaligus merespons permasalahan yang berkembang. Oleh karena itu, analisis kebijakan difokuskan pada kajian terhadap isi kebijakan serta potensi pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini menggunakan Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle (1980) sebagai landasan analisis yang menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh


kualitas perumusannya, melainkan juga oleh keterkaitan antara dua unsur utama yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks pelaksanaan (*context of implementation*) (Subarsono, 2011). Dalam pandangan Grindle, tahap implementasi menempati posisi strategis dalam siklus kebijakan karena kebijakan yang disusun secara normatif berpotensi mengalami kegagalan apabila tidak didukung oleh kondisi empiris di lapangan serta kesesuaian antara substansi kebijakan dan lingkungan penerapannya. Implementasi dipahami sebagai proses yang sarat dengan dinamika politik, mencakup interaksi kepentingan dan kemampuan aktor dalam menyesuaikan kebijakan yang realitas yang dihadapi. Dengan demikian, efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh hubungan antar pelaku, kapasitas kelembagaan, serta dinamika sosial dan politik yang mengitarinya.

Pada aspek isi kebijakan, keberhasilan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh sejumlah unsur penting. Seperti kejelasan tujuan yang ingin dicapai, besaran perubahan yang diharapkan, penentuan pihak yang menerima manfaat atau terdampak, mekanisme pengambilan keputusan dalam implementasi, kejelasan aktor pelaksana, serta ketersediaan sumber daya yang memadai. Kekurangan pada salah satu elemen ini dapat signifikan menghambat tercapainya hasil yang diharapkan. Sementara itu, dari sisi konteks implementasi, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kekuatan dan kepentingan aktor pelaksana (baik dari pemerintah maupun non-pemerintah), efektivitas serta kapasitas birokrasi, dan tingkat kepatuhan beserta dukungan masyarakat. Secara lebih rinci, Grindle membagi analisis kebijakan ke dalam enam unsur yang berkaitan dengan isi kebijakan dan tiga unsur yang merepresentasikan konteks implementasi.

Keutamaan model Grindle semakin ditegaskan melalui berbagai temuan empiris. Di sejumlah Negara berkembang, kegagalan kebijakan kerap dipicu oleh kurangnya perhatian terhadap relasi kekuasaan antar aktor, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta rendahnya dukungan masyarakat. Sebagai ilustrasi, Prihatin & Wicaksono, (2021) menunjukkan bahwa di Kabupaten Pelalawan, Riau, kebijakan yang disusun tanpa melibatkan masyarakat setempat justru memunculkan konflik, sehingga menegaskan pentingnya mempertimbangkan

konteks lokal dan dukungan publik dalam proses implementasi kebijakan. Model ini juga terbukti efektif dalam studi (Bedha, 2016), yang menganalisis implementasi kebijakan sanitasi dasar di Surabaya. Penelitian Maria menunjukkan bagaimana faktor isi dan konteks kebijakan menjelaskan keberhasilan atau hambatan, seperti kejelasan sasaran, peran pelaksana, sumber daya, partisipasi masyarakat, dan dinamika aktor, yang pada akhirnya berkontribusi positif pada kualitas hidup masyarakat dan bisa menjadi model bagi daerah lain.

Oleh sebab itu, model Grindle dapat diposisikan sebagai kerangka analisis yang komprehensif dan tepat untuk mengkaji berbagai kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025. Penerapan model ini memungkinkan penelitian dilakukan secara sistematis dalam mengidentifikasi serta menelaah faktor-faktor utama yang memicu kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan kondisi empiris pelaksanaannya di lapangan. Sekaligus menjadi dasar merumuskan rekomendasi perbaikan yang bersifat kontekstual dan berbasis pada temuan empiris.



Gambar 1. 2 Politics and Policy Implementation in The Third World Model Grindle (1980)

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh tingkat implementasi itu sendiri, dari isi kebijakan dan konteks implementasi

yang terkait dengan formulasi kebijakan (Prihatin & Wicaksono, 2021). Isi kebijakan (*content of policy*) merujuk pada aspek utama dalam pembentukan kebijakan, meliputi target pencapaian, manfaat bagi pihak terkait, peran aktor, serta pemanfaatan sumber daya. Fokus utamanya terletak pada cara kebijakan disusun untuk mengatur suatu hal dan mendorong perubahan yang diharapkan. Adapun aspek dari isi kebijakan menurut Grindle (1980) dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepentingan Terdampak (*Interest Affected*)

Kepentingan terpengaruh yang merujuk pada berbagai pihak terdampak secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaksanaan suatu kebijakan. Khususnya mereka yang menjadi sasaran utama dari kebijakan itu. Secara rasional, setiap implementasi kebijakan akan bersinggungan dengan beragam kepentingan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana kepentingan-kepentingan itu berhubungan dan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan kebijakan.

2. Manfaat yang diberikan (*Type of Benefits*)

Merujuk pada berbagai bentuk keuntungan, insentif, atau dampak positif yang diharapkan muncul sebagai hasil dari pelaksanaan suatu kebijakan, baik bagi kelompok sasaran maupun pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Manfaat kebijakan dapat mencakup dimensi ekonomi, sosial, politik, maupun lingkungan sesuai dengan orientasi dan tujuan yang ditetapkan dalam perumusan kebijakan. Dalam tahap implementasi, penegasan terhadap jenis manfaat yang dihasilkan menjadi hal yang krusial karena cara para pemangku kepentingan memaknai manfaat tersebut akan memengaruhi tingkat dukungan, keterlibatan, ataupun resistensi terhadap kebijakan yang dilaksanakan.

3. Tingkat Perubahan yang dituntut (*Extent of Change Envisioned*)

Merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan publik ditujukan untuk menghasilkan perubahan atau penyesuaian, baik yang bersifat terbatas maupun menyeluruh, tergantung pada skala intervensi dan tujuan strategis kebijakan tersebut. Dimensi ini dilihat melalui indikator seperti peningkatan status sosial, perbaikan kualitas hidup, serta penguatan kapasitas ekonomi,

khususnya bagi kelompok masyarakat miskin atau rentan. Semakin besar dan mendalam perubahan yang ditargetkan seperti perubahan dalam struktur kelembagaan, perilaku sosial, sistem pelayanan publik, atau relasi ekonomi maka semakin tinggi pula tantangan dan potensi resistensi dalam pelaksanaan kebijakan.

4. Lokasi Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)

Pengambilan keputusan strategis dalam pelaksanaan kebijakan di masyarakat masih menunjukkan adanya tumpang tindih, yang menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi di tingkat lapangan. Grindle (1980) menjelaskan bahwa lokasi pengambilan keputusan merujuk pada tempat dan pihak yang memiliki hak serta kewenangan untuk menentukan bagaimana kebijakan dijalankan. Faktor geografis dan keberagaman wilayah turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Semakin dekat dan homogen antara pengambil keputusan dengan lokasi implementasi, maka peluang keberhasilan kebijakan cenderung lebih besar. Sebaliknya, jika keputusan diambil oleh pihak yang jauh secara geografis atau berbeda secara sosial-budaya dari lokasi pelaksanaan, maka kemungkinan keberhasilan implementasi akan semakin menurun.

5. Pelaksana Kebijakan (*Program Implementors*)

Pelaksana kebijakan adalah individu atau lembaga yang memiliki tanggung jawab langsung dalam merealisasikan program dan aktivitas yang telah dirumuskan dalam suatu kebijakan. Aktor pelaksana kebijakan dapat melibatkan beragam pihak, mulai dari birokrasi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, hingga komunitas lokal, tergantung pada desain kebijakan yang diterapkan. Efektivitas implementasi sangat bergantung pada tingkat pemahaman pelaksana terhadap substansi kebijakan, kapasitas teknis yang dimiliki, serta kemampuan menjalin koordinasi lintas sektor dan antarlembaga. Dalam praktiknya, kegagalan implementasi kerap dipicu oleh keterbatasan kapasitas pelaksana maupun ketidakseimbangan antara tanggung jawab yang dibebankan dan ketersediaan sumber daya pendukung.

6. Sumber Daya yang disediakan (*Resources Committed*)

Sumber daya merujuk pada berbagai bentuk dukungan yang diperlukan untuk mengoperasionalkan kebijakan, seperti dana, tenaga kerja, sarana prasarana, informasi, serta dukungan teknis lainnya. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan serta penyaluran sumber daya yang tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Ketika alokasi sumber daya tidak mencukupi atau pengelolaannya tidak optimal, kebijakan yang telah disusun secara menyeluruh berisiko tidak terlaksana secara efektif. Sehingga, keselarasan antara perencanaan kebijakan dan kapasitas sumber daya merupakan faktor krusial dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Konteks implementasi mengacu pada lingkungan sosial, politik, dan kelembagaan di mana suatu kebijakan diterapkan. Walaupun kebijakan telah disusun secara terstruktur, tingkat keberhasilannya tetap sangat ditentukan oleh kondisi empiris di lapangan, termasuk interaksi antar aktor pelaksana, kapasitas institusional, serta respons masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan. Grindle (1980) mengidentifikasi tiga aspek penting dalam konteks pelaksanaan kebijakan, yaitu:

1. Kekuatan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat (*Power, Interests, and Strategies of Actors Involved*)

Dalam proses implementasi kebijakan, terlibat berbagai aktor yang membawa kepentingan serta tingkat pengaruh politik yang beragam, seperti pejabat pemerintah, elite politik, sektor swasta, kelompok penekan, dan masyarakat sipil. Masing-masing aktor tersebut memiliki strategi tertentu untuk memengaruhi proses dan hasil kebijakan, baik melalui dukungan, kompromi, ataupun bentuk penolakan. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh sejauh mana pelaksana mampu mengelola dinamika relasi kekuasaan dan konflik kepentingan di antara aktor-aktor tersebut. Ketidakseimbangan kekuatan atau konflik yang tidak diselesaikan berisiko menghambat bahkan menggagalkan pelaksanaan kebijakan.

2. Karakteristik Lembaga dan Rezim Politik (*Institution and Regime Characteristics*)

Struktur kelembagaan dan kondisi politik tempat kebijakan dijalankan sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi. Elemen-elemen seperti stabilitas politik, kejelasan prosedur birokrasi, serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah berperan penting dalam menjaga konsistensi implementasi kebijakan. Di Negara-negara berkembang, pelaksanaan kebijakan sering kali menghadapi tantangan kelembagaan, seperti tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antar institusi, dan dinamika politik yang terus berubah. Oleh karena itu, efektivitas implementasi kebijakan memerlukan tata kelola kelembagaan yang kuat sekaligus adaptif terhadap perubahan lingkungan.

3. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap (*Compliance and Responsiveness*)

Tingkat kepatuhan dan responsivitas mengacu pada sejauh mana pelaksana kebijakan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta kemampuan mereka dalam menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan situasi di lapangan. Kepatuhan menunjukkan ketaatan terhadap aturan dan prosedur formal, sedangkan responsivitas mencerminkan kemampuan pelaksana dalam merespons kebutuhan masyarakat dan kondisi yang berkembang. Tingkat kepatuhan dan responsivitas yang tinggi mencerminkan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara efektif, sedangkan rendahnya tingkat tersebut umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman, lemahnya pengawasan, dan rendahnya komitmen. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan pelaksana untuk mematuhi aturan sekaligus merespons dinamika sosial.

1.8. DEFINISI OPERASIONAL

Tabel 1. 1 Definisi Operasional

No	Aspek	Kategori	Definisi operasional
1.	Kepentingan Terdampak (<i>Interest Affected</i>)	Isi Kebijakan	Menggambarkan sejauh mana individu, kelompok, atau institusi terlibat atau terkena dampak langsung dari kebijakan, baik melalui dukungan, keterlibatan aktif, maupun bentuk penolakan.

2.	Manfaat yang diberikan (<i>Type of Benefits</i>)	Isi Kebijakan	Merujuk pada jenis keuntungan atau hasil konkret yang diterima oleh masyarakat atau kelompok sasaran dari kebijakan, baik dalam bentuk layanan, fasilitas, maupun akses baru.
3.	Tingkat Perubahan yang dituntut (<i>Extent of Change Envisioned</i>)	Isi Kebijakan	Tingkat perubahan yang diharapkan terjadi akibat pelaksanaan kebijakan terhadap sistem, perilaku, atau praktik yang telah ada, baik secara bertahap maupun menyeluruh.
4.	Lokasi Pengambilan Keputusan (<i>Site of Decision Making</i>)	Isi Kebijakan	Menunjukkan level atau jenjang institusi yang memiliki kewenangan utama dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan, seperti di tingkat pusat, daerah, atau lokal.
5.	Pelaksana Program (<i>Program Implementers</i>)	Isi Kebijakan	Mengacu pada mutu, kemampuan, serta fungsi aktor pelaksana baik lembaga, aparat, maupun pejabat teknis dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
6.	Sumber Daya yang Disediakan (<i>Resources Committed</i>)	Isi Kebijakan	Menggambarkan tingkat ketersediaan serta pemanfaatan sumber daya berupa pendanaan, tenaga kerja, informasi, dan sarana pendukung dalam mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif.
7.	Kekuatan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat (<i>Power, Interest,</i>	Konteks Pelaksanaan	Merujuk pada peran, kepentingan, serta strategi para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, baik yang mendorong maupun yang menghambat pelaksanaannya.

	<i>and Strategies of Actor Involved)</i>		
8.	Karakteristik Lembaga, dan Rezim Politik (<i>Institution, and Regime Characteristics</i>)	Konteks Pelaksanaan	Menguraikan pengaruh struktur organisai, kapasitas birokrasi, serta sistem pemerintahan dan politik terhadap pelaksanaan kebijakan, termasuk stabilitas dan kinerja lembaga pelaksana.
9.	Tingkat Kepatuhan dan Respons Kelompok Sasaran (<i>Compliance and Responses of Affected Groups</i>)	Konteks Pelaksana	Menjelaskan respons pihak-pihak terdampak terhadap penerapan kebijakan, yang dapat tercermin melalui tingkat kepatuhan, keterlibatan, maupun penolakan atau protes.

1.9. METODE PENELITIAN

1.9.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis sebagai dasar. Creswell (2019), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menitikberatkan pada upaya memahami cara individu atau kelompok memberi makna terhadap persoalan sosial maupun kemanusiaan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui metode studi literatur yang dilakukan dengan menelaah secara sistematis berbeagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, dan media massa yang relevan. Berbagai dokumen, pemberitaan, serta literatur tersebut kemudian dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan guna menggali kompleksitas serta makna yang terkandung dalam fenomena yang dikaji. Pada penelitian kualitatif, pengambilan data bisa berkembang selama studi, membantu peneliti membangun pemahaman dari detail spesifik yang sedang dipelajari (Nazir, 2014).

1.9.2. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan guna menjaga fokus dan kedalaman analisis. Secara prinsip dasar, penelitian ini hanya akan memfokuskan analisis pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial, dengan menggunakan Model Implementasi Kebijakan Grindle (1980) sebagai kerangka teoritis utama. Pembahasan akan terbatas pada aspek-aspek yang relevan dengan sembilan dimensi model Grindle, tanpa meluas ke aspek kebijakan pos komersial lainnya yang tidak tercakup dalam model tersebut.

1.9.3. Batas Waktu Penelitian

Batasan waktu penelitian antara Juni hingga Desember 2025. Waktu ini dipilih karena beberapa alasan: regulasi tersebut masih baru, sehingga periode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dokumen secara menyeluruh dan mengamati respons awal para pemangku kepentingan. Selain itu, rentan waktu ini diharapkan masih berada di fase awal implementasi kebijakan, kesempatan emas untuk mengumpulkan data tentang pemahaman, kesiapan, serta tantangan awal yang dihadapi. Durasi ini juga dianggap cukup realistis dan efisien untuk mengumpulkan data sekunder melalui studi literatur, mengingat proses sosialisasi kebijakan mungkin masih berjalan. Dengan batasan ini, peneliti berharap bisa menyajikan analisis yang terfokus dan mendalam mengenai implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 melalui perspektif model Grindle.

1.9.4. Subjek Penelitian

Penelitian ini mengambil subjek Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi RI), penyedia jasa kurir atau perusahaan logistik para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), konsumen, dan kurir yang terdampak kebijakan Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan menelusuri berbagai sumber seperti dokumen resmi, artikel, media massa, publikasi akademik, dan laporan lembaga terkait. Teknik ini dipakai guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran para aktor, faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan, serta implementasi di lapangan.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data merupakan cara sistematis yang peneliti pakai untuk mendapatkan informasi yang relevan dan terpercaya demi menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Creswell (2014), teknik ini mencakup semua proses memperoleh informasi dari berbagai sumber, baik itu dari partisipan maupun dokumen, dengan tujuan memahami fenomena yang sedang diteliti. Pemilihan teknik sangat bergantung pada pendekatan penelitian kualitatif dan jenis data yang dibutuhkan, di mana setiap teknik memiliki karakteristik unik serta kekuatan dan keterbatasannya dalam mengumpulkan informasi. Sumber data dapat dari dokumen resmi serta media yang akurat bisa melalui, Kompas, Liputan6, Tempo, JawaPos, Antara, CNN Indonesia dan lain sebagainya dengan menggunakan metode studi literatur.

Salah satu komponen utama dalam penelitian adalah kajian pustaka yang memuat unsur-unsur penting sebagai landasan pemikiran dan pedoman dalam pelaksanaan riset. Fungsinya tidak sekedar pelengkap, melainkan menjadi fondasi dalam membangun kerangka konseptual yang kokoh bagi penyusunan laporan penelitian. Melalui penelaahan literatur secara sistematis, peneliti dapat menjelaskan alasan pemilihan topik atau judul penelitian, sekaligus menegaskan tingkat relevansi dan urgensi permasalahan yang dikaji. Lebih jauh, kajian pustaka menetapkan batasan studi, memastikan bahwa penelitian dibangun di atas pondasi pengetahuan yang sudah ada. Secara umum, bagian ini merinci berbagai teori, hasil penelitian sebelumnya, dan materi pendukung lain yang secara bersama-sama menjadi landasan kuat bagi riset yang dijalankan.

1.9.6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian langkah sistematis yang peneliti lakukan untuk mengelola, mengatur, dan menafsirkan data yang sudah terkumpul. Tujuannya untuk menemukan pola, tema, keterkaitan dan makna yang tersembunyi dalam data, sehingga tujuan penelitian tercapai dan pertanyaan terjawab. Ini tahapan yang sangat penting, mengubah data mentah menjadi informasi yang relevan dan dapat ditarik kesimpulannya.

Menurut Moleong (2017), ini merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Ini menekankan pada penemuan struktur dan makna dari data yang tidak terstruktur. Di sisi lain, menurut Creswell (2013) analisis data kualitatif merupakan proses sistematis yang melibatkan penerapan langkah-langkah dari yang paling spesifik menuju pembentukan kategori atau tema yang lebih umum, dengan berbagai tingkatan analisis, sebagai berikut:



Gambar 1. 3 Metode Analisis Data

1. Mengatur dan Mempersiapkan data untuk dianalisis

Pada langkah ini peneliti menata dan mempersiapkan data mentah, yang diperoleh di lapangan dan melakukan dokumentasi. Dalam tahap ini mengelompokkan data tersebut ke dalam kategori yang berbeda tergantung pada sumber informasinya.

2. Membaca seluruh data

Peneliti kemudian membaca semua data secara menyeluruh untuk mendapatkan gambaran umum dan pemahaman awal tentang isinya.

3. Menganalisis dengan melakukan coding pada semua data

Tahap ini merupakan menggabungkan kode-kode yang muncul secara alami dari data (*emerging code*) dan menerapkan kode-kode yang telah ditetapkan sebelumnya (*predetermined code*). Melalui proses ini data mentah akan dibagi menjadi segmen-segmen kecil yang relevan, kemudian setiap segmen diberi label atau kode spesifik. Langkah ini sangat penting untuk mengorganisir informasi secara sistematis dan mempermudah analisis lebih lanjut.

4. Melakukan proses pengkodean untuk menggambarkan pengaturan, individu, kategori, dan tema yang akan dianalisis

Kode-kode yang serupa dikelompokkan menjadi kategori yang lebih besar, kemudian dikembangkan menjadi tema-tema utama. Pada tahap ini, peneliti juga mulai mendeskripsikan secara rinci fenomena atau partisipasi studi.

5. Menunjukkan gambaran atau deskripsi dan menyajikan tema-tema dalam laporan kualitatif

Dari deskripsi dan tema yang disajikan sebelumnya dalam bentuk narasi yang jelas, bisa dilengkapi dengan *table* atau gambar untuk mengkomunikasikan temua penelitian.

6. Menginterpretasi atau memaknai data

Tahap akhir ini adalah memberikan makna lebih dalam pada temuan, membandingkannya dengan teori dan informasi yang ada, dan merumuskan implikasi dari penelitian berdasarkan pemahaman peneliti.

1.9.7. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang mendasarkan pada sejauh mana temuan penelitian dapat dipercaya, diyakini akurat, konsisten, dan dapat diterapkan pada konteks yang serupa. Maka dari itu, teknik yang digunakan peneliti untuk memastikan keabsahan data adalah Reflektivitas (*Reflexivity*), Kredibilitas (*Credibility*), Transferabilitas (*Transferability*).

Menurut Sundler et al. (2019) dalam keabsahan data terdapat beberapa tahap sebagai berikut:

1. Reflektivitas

Merupakan tahap penting di mana peneliti secara sengaja dan teratur mempertimbangkan bagaimana latar belakang, nilai, dan pengalaman pribadi mereka dapat memengaruhi jalannya penelitian serta penafsiran data (Sundler et al., 2019). Menurutny reflektivitas itu penting guna memastikan konfirmabilitas dan kredibilitas penelitian. Karena, reflektivitas membantu peneliti sadar dan kendalikan potensi keberpihakan yang mungkin muncul. Dengan adanya catatan proses yang jelas (jejak audit), peneliti dapat menunjukkan bahwa interpretasi mereka itu didasari data, bukan hanya opini pribadi.

2. Kredibilitas

Kredibilitas merupakan dasar utama keabsahan data, yang memastikan temuan penelitian itu akurat dan dapat dipercaya oleh partisipan maupun pembaca (Guba & Lincoln, 1985). Hasil studi harus benar-benar mencerminkan pandangan asli dari partisipan. Guna mencapai ini, ada banyak cara, misalnya triangulasi (memakai berbagai sumber atau metode), pengamatan lebih lama, observasi yang teliti, dan cek anggota (konfirmasi langsung temuan dengan partisipan). Sundler et al. (2019) juga menambahkan, proses perekaman dan sistematisasi yang rapi sepanjang penelitian juga sangat penting untuk membangun kredibilitas ini.

3. Transferabilitas

Transferabilitas berfokus pada sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan atau relevan dengan konteks atau situasi lain yang serupa, bukan generalisasi statistic (Guba & Lincoln, 1985). Tujuannya adalah memberikan informasi yang cukup bagi pembaca untuk menilai apakah temuan bisa diaplikasikan di lingkungan mereka. Sundler et al. (2019) juga mengindikasikan bahwa keterbukaan metode analisis membantu transferabilitas, memungkinkan pembaca memahami proses penelitian dan menilai kesesuaiannya dengan konteks lain.